

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4. Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga keadilan, ketertiban, dan mencegah terjadinya kehancuran. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum pada substansinya tidak akan bisa terlepas dari masyarakat.

Pengertian hukum menurut Utrecht ialah himpunan larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh sebab itu haruslah ditaati oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman mengalami kemajuan yang sangat pesat begitupun juga dengan perkembangan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara maka adanya pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap sudah tidak relevan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan “*Het recht hinkt achter de feite naan*”, yang memiliki arti bahwa hukum tertinggal dari peristiwanya, atau

---

<sup>1</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 3

artinya hukum terbentuk setelah timbul suatu peristiwa. Meskipun pernyataan tersebut sebetulnya tidak begitu tepat, karena hukum bukanlah orang, akan tetapi sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem.<sup>2</sup>

Tujuan adanya hukum positif dalam suatu negara yaitu agar terciptanya suatu keadilan serta perlindungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta masyarakat mendapatkan manfaatnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan dapat mencapai segala dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hukum dituntut untuk selalu dinamis dan dapat selaras dengan perkembangan kehidupan pada masa kini.

Salah satunya dalam bidang hukum perdata khususnya berkaitan dengan hukum perjanjian. Perkembangan hukum perjanjian saat ini terlihat semakin tipisnya pemisah antara dua sistem hukum, yaitu *civil law* dan *common law*.<sup>3</sup> Seperti substansi *New Burgerlijk Wetboek* telah banyak mengalami perubahan mendasar dengan substansi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk diterimanya sistem hukum lain. Salah satu pengaruh *common law* dalam isi substansi *New Burgerlijk Wetboek* adalah doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Mengacu pada reformasi *New Burgerlijk Wetboek* di Belanda, maka dirasa perlu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia segera direvisi. Kandungan doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah memberikan

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 103.

<sup>3</sup> N. Ike Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar KUHPerdara Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17, No. 6, 2016, hlm. 3258.

perkembangan hukum perjanjian Indonesia modern yang diakomodir dari *commom law system*.<sup>4</sup>

Pada dasarnya perjanjian dapat dibuat oleh siapa saja, namun saat hendak melaksanakannya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Objek tertentu; dan
4. Causa yang diperbolehkan.

Terdapat hal penting dalam suatu perjanjian yaitu terciptanya kata sepakat. Kesepakatan ini memuat unsur kehendak bebas dari para pihak. Kesepakatan mempunyai arti bahwa para pihak saling mengemukakan kehendaknya saat membuat perjanjian, bila pernyataan-pernyataan para pihak tidak saling bertemu maka tidak tercapainya kesepakatan.

Hukum perjanjian itu sendiri diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan. Perikatan berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat terjadi baik karena adanya perjanjian atau karena Undang-Undang. Pada umumnya perikatan tercipta karena adanya suatu perjanjian. Dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai apa itu perikatan, namun secara tersirat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat petunjuk bahwa wujud perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3260.

berbuat sesuatu. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, hubungan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk perjanjian, pada intinya berisi hak dan kewajiban antara para pihak, dan hak dan kewajiban itu berdasarkan pada kesepakatan kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 1338 memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi perjanjian. Namun kebebasan berkontrak memang seringkali menimbulkan suatu permasalahan ketidakadilan karena saat membuat dan menentukan isi perjanjian memerlukan posisi tawar-menawar yang seimbang antara para pihaknya. Posisi tawar-menawar yang tidak seimbang dapat menyebabkan pihak yang posisi tawarnya lebih tinggi seringkali mengimlakan kemauannya terhadap pihak lain yang memiliki posisi lebih lemah.

Salah satu contoh perjanjian yang banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah perjanjian hutang-piutang, para pihak dalam perjanjian hutang-piutang disebut debitur dan kreditur. Orang atau badan usaha yang memiliki piutang karena suatu perjanjian atau Undang-Undang disebut sebagai kreditur, sedangkan orang atau badan usaha yang memiliki hutang karena suatu perjanjian atau Undang-Undang disebut sebagai debitur.

Berdasarkan dari kebutuhan akan modal usaha, peran Bank dalam masyarakat mengalami peningkatan yang sangat pesat khususnya peran Bank

---

<sup>5</sup> Endro Martono, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. 2, 2016, hlm.68.

sebagai lembaga yang menyalurkan kredit kepada masyarakat (perorangan) atau para pelaku usaha. Namun pada praktiknya, terdapat segelintir masyarakat yang menghindari proses kredit dengan Bank, dikarenakan prosesnya dianggap sulit, membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya dan terlalu cepatnya jangka waktu pembayaran. Oleh sebab itu, segelintir masyarakat lebih memilih untuk meminjam melalui perorangan.

Terdapat fenomena yang masih hidup dan masih eksis di masyarakat yaitu adanya beberapa kalangan yang sering dijadikan untuk tempat meminjam (pemberi pinjaman) uang atau modal. Namun pemberian pinjaman ini disertai dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan membayar bunga tersebut lebih besar dari hutang pokoknya jika pembayaran cicilan terlambat.

Upaya agar dapat menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan maka perlu adanya alat bukti tertulis yang menjadi kebutuhan masyarakat, diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Suatu akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang- Undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuatnya”. Ketika membuat perjanjian tentu saja masyarakat mengharapkan adanya ketertiban, perlindungan hukum dan jaminan kepastian, sebab saat melakukan hubungan hukum tersebut kerap kali terjadi permasalahan karena para pihak memiliki kepentingan yang berbeda.

Saat pembuatan perjanjian seringkali terjadi karena hasil dari sebuah kekhilafan atau kekeliruan, paksaan, ataupun penipuan saat pembuatannya.

Pada dasarnya memang terjadi kata sepakat antara para pihak, namun kata sepakat ini tidak terlepas dari unsur kekhilafan atau kekeliruan, paksaan, ataupun penipuan. Kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.<sup>6</sup>

Cacat kehendak (*wilsgebreken*) adalah saat dilakukan pembentukan kata sepakat dalam perjanjian terdapat kecacatan didalamnya. Kata sepakat yang tidak sempurna menyebabkan terjadinya cacat kehendak. Cacat kehendak terjadi pada fase atau periode prakontrak.<sup>7</sup> Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan”. Dengan demikian terjadinya cacat kehendak disebabkan oleh faktor-faktor yang tercantum dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi paksaan (*dwang* atau *bedreiging*), kekhilafan atau kekeliruan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Selain faktor cacat kehendak yang tercantum dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dengan berkembangnya hukum perdata dalam praktik peradilan sebagaimana tercermin dari yurisprudensi terdapat cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan (*undue influence* atau *misbruik van omstandigheden*).

---

<sup>6</sup><http://hukumonline.com/berita/baca/lt5a4c5a257a301/sepakat-dan-permasalahannya--perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak> diunduh pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, pukul 21.28 WIB

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 219.

Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu faktor penyebab cacat kehendak belum diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia. Hakim-hakim di pengadilan mengembangkan sendiri mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perkara yang terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, yang artinya terdapat pihak yang mempunyai kuasa lebih besar terhadap pihak lainnya.

Eksistensi penyalahgunaan keadaan masih dianggap awam di Indonesia, sehingga saat diterapkan mendatangkan permasalahan. Selain itu, permasalahan yang timbul kemudian juga berhubungan dengan tolak ukur dalam menetapkan ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan tersebut.

Pelaksanaan perjanjian hutang-piutang tersebut meski telah dituangkan dalam Akta otentik tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan penyalahgunaan keadaan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam praktik adalah pada tahun 1996, suami Isyuliani Tris Ekowati Ishak membutuhkan modal untuk usaha, Isyuliani meminjam uang kepada ibu Martina Napitupulu sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kedua belah pihak sepakat memberikan jasa sebesar 5% (lima persen. Perjanjian ini dibuat dihadapan notaris Chufan Hamal, SH. membuat perjanjian pengakuan hutang dengan jaminan dengan nomor 46 pada tanggal 12 Desember 1996 antara Isyuliani Tris Ekowati Ishak dengan Martina Napitupulu.

Bahwa usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan dan suami Isyuliani Tris Ekowati Ishak stress hingga meninggal dunia. Isyuliani berusaha mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan jasa selebihnya yang sesuai

dengan batas kewajaran. Isyuliani beritikad baik dengan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur. Bahwa atas pinjaman uang tersebut Isyuliani telah melakukan pembayaran secara mencicil kepada Martina dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayar yaitu sebesar Rp. 297.609.000,- jumlah uang tersebut adalah pinjaman pokok Rp. 65.000.000,- dan sisanya merupakan bunga dan denda. Denda tersebut tidak tercantum dalam Akta pengakuan hutang antara Isyuliani dan Martina, secara sepihak Martina memberlakukan denda apabila Isyuliani terlambat membayar cicilan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- setiap harinya.

Namun kemudian setelah membayar tersebut Martina Napitupulu tidak mau mengembalikan jaminan sertipikat milik Isyuliani, bahkan ada paksaan untuk menandatangani surat pengakuan hutang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Martina telah terjadi suatu penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pengakuan hutang tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengajuan tugas akhir skripsi dengan judul **“PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.



## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka perumusan penelitian ini dapat dijabarkan melalui identifikasi masalah sesuai dengan di bawah ini:

1. Bagaimana terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh kreditur terhadap debitur dalam perjanjian pengakuan hutang dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan keadaan oleh kreditur terhadap debitur dalam perjanjian pengakuan hutang dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
3. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan akibat terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh kreditur terhadap debitur dalam perjanjian pengakuan hutang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun pada hakikatnya tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh kreditur terhadap debitur dalam perjanjian pengakuan hutang.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan keadaan oleh kreditur terhadap debitur dalam perjanjian pengakuan hutang dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan akibat terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh kreditur terhadap debitur dalam perjanjian pengakuan hutang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi dengan baik secara teoritis maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber ide berpikir dalam melakukan pengembangan dan pembangunan ilmu hukum perdata, khususnya terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian yang sering terjadi di masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum yang khususnya hukum perdata dalam memahami perkembangan hukum mengenai penyalahgunaan keadaan dalam suatu Perjanjian. Selanjutnya :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) sebagai pembuat Undang-Undang dalam upaya pengembangan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat agar tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat

Indonesia dalam hal ini yang berkaitan dengan keadilan saat melaksanakan perjanjian.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tambahan bagi masyarakat yang terkait dengan masalah penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia merupakan negara berideologi pancasila yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan seperti tercantum dalam sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang lebih jelas ada pada butir-butirnya, yaitu :

1. Butir ke-1 menyatakan “mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”. Butir ini menegaskan bahwa setiap individu mempunyai kedudukan yang setara tanpa dibeda-bedakan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, oleh karena itu dilarang menjatuhkan martabat sesama manusia.
2. Butir ke-5 menyatakan “mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain”. Butir ini berarti bahwa setiap individu dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap sesama manusia.

Sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam sila ini mempunyai arti bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak untuk diperlakukan sama (*equality*) dihadapan hukum. Hak merupakan suatu kekuatan hukum, yaitu kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Pemilik hak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan haknya dari suatu

ancaman/gangguan dari pihak lain karena haknya dilindungi oleh tatanan hukum.<sup>8</sup> Agar lebih jelas ada pada butir-butirnya, yaitu :

1. Butir ke-1 menyatakan “mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan”. Butir ini berarti bahwa dalam bekerja sama dengan sesama manusia tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi, namun harus mengutamakan rasa kekeluargaan dan semangat kegotongroyongan dengan sesama.
2. Butir ke-2 menyatakan “mengembangkan sikap adil terhadap sesama”. Butir ini berarti bahwa sebagai manusia harus memperlakukan sesama secara adil dan tidak membedakan bahkan memihak.
3. Butir ke-3 menyatakan “menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban”. Butir ini berarti bahwa manusia tidak bisa hanya menuntut haknya terhadap pihak lain saja, akan tetapi harus melakukan kewajibannya sehingga terciptalah hak dan kewajiban yang seimbang. Saat menjalankan suatu hak dan kewajiban tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain.
4. Butir ke-4 menyatakan “menghormati hak orang lain”. Butir ini berarti bahwa setiap manusia menghargai dan tidak menghalangi hak untuk orang lain.

Sila ke-2 dan ke-5 menerangkan bahwa Negara dan setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk memperlakukan manusia sesuai harkat dan

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006, hlm.152.

martabatnya, mengembangkan sikap tidak semena-mena, menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang luhur menggambarkan sikap serta suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, yang artinya bahwa negara menjamin kelangsungan hidup warga negaranya, memberikan rasa perlindungan terhadap warga negara serta memberikan rasa keadilan.

Negara Indonesia menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan menegakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Berpautan dengan tujuan negara Indonesia dalam Alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan perannya sebagai negara, Indonesia mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam setiap sektor kehidupan warga negaranya.

Tujuan Negara Indonesia yaitu menciptakan perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal tersebut bermakna negara menjaga dan melindungi seluruh bangsa Indonesia atas keamanan diri dan harta benda dari segala ancaman baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Oleh sebab itu, negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dengan alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga terdapatlah tata tertib yang memberikan jaminan kesejahteraan fisik, material, maupun mental melalui hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, mencakup kepentingan individu maupun golongan, ataupun hubungan antara individu dengan sesama warga negara.

Pada Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 Amandemen ke-4, menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” dengan begitu asas kepastian hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi warga negara yang mencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang.<sup>9</sup>

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 D ayat (1) berhubungan dengan materi penelitian yang akan diteliti, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa di bedakan atas haknya memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berhak bekerja dan kerja sama, yang mana saat kerja sama tersebut harus terciptanya keadilan antara para pihak agar memperoleh apa yang hendak di dapat tanpa menghalangi hak orang lain seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil yang layak dalam hubungan kerja”. Begitu juga seperti tercantum dalam Pasal 28 I ayat (2) yaitu, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. yang berarti saat membuat perjanjian atau hubungan

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 160.

perjanjian antara para pihak dilarang melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif berdasarkan apapun. Akan tetapi yang terjadi dalam kasus antara Isyuliani dan Martina, dimana pihak kreditur yaitu Martina memanfaatkan keadaan ekonomi Isyuliani yang mana telah melakukan tindakan bersifat diskriminasi saat melakukan perjanjian.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” yang berarti saat akan melaksanakan hubungan ekonomi maupun hubungan usaha harus dilakukan dengan perjanjian yang berdasarkan asas kekeluargaan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

Setiap orang sebagai warga negara mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya, salah satunya dengan membuat suatu perjanjian yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat melakukan perbuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan.

Menurut Aristoteles keadilan dibedakan menjadi dua yakni keadilan komutatif dan distributif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang dengan sama banyak tanpa melihat atau mempertimbangkan jasa-jasa perseorangan. Keadilan distributif adalah

keadilan yang diberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya (pembagian berdasarkan haknya masing-masing).<sup>10</sup>

Menurut seorang ahli hukum Jerman yaitu Gustav Radbruch (1879-1949) mengatakan bahwa hukum merupakan kehendak untuk bersikap adil. Hukum positif ada untuk menunjukkan nilai-nilai moral, khususnya keadilan. Teori etis terdapat perbedaan, hukum memiliki tujuan semata-mata untuk terbentuknya keadilan. Isi dari hukum itu sendiri dapat ditentukan oleh keyakinan setiap orang yang etis tentang adil dan tidak. Oleh sebab itu, hukum memiliki tujuan merealisasikan keadilan.<sup>11</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok hukum yaitu ketertiban.<sup>12</sup> Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan harus segera diperbaharui dan direvisi agar selaras dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini sehingga terciptanya ketertiban.

Hukum diharapkan agar dapat berguna sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “sarana pembangunan” atau *”law as a tool of social engeneering”* berdasarkan anggapan bahwa adanya ketertiban atau keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan merupakan suatu yang diharapkan atau dinilai perlu. Pandangan lain yang termuat pada konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan yaitu bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan atau

---

<sup>10</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989, hlm. 42

<sup>11</sup> Sudikno Mertosukumo, *Op.Cit, Hlm. 77.*

<sup>12</sup> Sudikno Mertosukumo, *Op.Cit, hlm. 160.*



alat (pengatur) dalam arti memberikan arah kegiatan manusia menuju arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.<sup>13</sup>

Pokok pikiran tersebut pada dasarnya merupakan pencerminan dari perlindungan atas hak asasi manusia. Perlindungan atas hak asasi manusia tersebut secara konstitusional merupakan tujuan Negara Indonesia. Negara hukum bermakna negara yang berdasar pada hukum dan menjamin keadilan untuk setiap warga negaranya, dimana tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa dan/atau segala kewenangan semata-mata berdasarkan hukum. Hal yang seperti ini merefleksikan terciptanya keadilan bagi warga negara. Bahwasanya negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak setiap warga negara untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindakan tidak adil yang terjadi di masyarakat agar sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki dua pengertian berdasarkan pendapat Utrecht, yaitu pertama terdapat aturan yang bersifat umum membuat setiap orang mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hal ini berarti harus adanya hukum positif yang berlaku yang memuat hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Kedua yaitu berupa keamanan hukum bagi setiap orang dari kesewenang-wenangan pemerintah sebab dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaadmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm.4.

mengetahui apa saja yang boleh untuk dilakukan atau dibebankan oleh Negara kepada individu.<sup>14</sup> Dalam permasalahan ini penyalahgunaan keadaan belum diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia oleh karena itu perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan agar terciptanya kepastian hukum dan menunjang apabila dikemudian hari terjadi permasalahan seperti ini kembali.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana suatu perbuatan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Jelas memiliki arti yaitu tidak terdapat keraguan (multitafsir) atau kekaburan norma. Logis memiliki arti yaitu terciptanya suatu sistem norma tanpa adanya benturan dengan norma-norma lain yang dapat menimbulkan suatu konflik norma.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian kepastian hukum itu terbagi menjadi dua unsur utama, pertama yaitu hukumnya (undang-undang) itu sendiri dan kedua yaitu kekuasaan itu sendiri. Unsur pertama memiliki arti bahwa hukum itu harus tegas dan tidak boleh menimbulkan banyak penafsiran. Lalu unsur kedua memiliki arti kekuasaan dalam memberlakukan hukum (undang-undang) tersebut.

Bentuk kepastian hukum di Negara Indonesia dalam rangka untuk melindungi setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara saat melaksanakan hubungan hukum seperti perjanjian hutang piutang antara dua pihak atau lebih. Hukum Perjanjian yang berlaku di Negara Indonesia tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Dasar dari setiap kegiatan dalam melakukan hubungan dengan pihak lain yang di nilai membutuhkan suatu pengikatan sehingga diperoleh kepastian hukum didalamnya merupakan perjanjian. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perikatan, yang terbagi menjadi dua yaitu bagian umum dan khusus. Pada bagian umum berisi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, sedangkan bagian khusus berisi peraturan mengenai perjanjian yang mempunyai nama tertentu seperti hutang piutang, tukar-menukar, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

Perikatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perikatan terjadi baik karena perjanjian, ataupun karena Undang-Undang. Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, tidak dicantumkan secara jelas pengertian perikatan, namun tersirat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara para pihak, yang mana para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Secara umum, hutang-piutang merupakan suatu keadaan dimana terdapat pihak yang sedang membutuhkan sejumlah uang dan pihak yang lain bersedia meminjamkan uang. R. Subekti sebagai salah seorang pakar hukum Indonesia, memberikan definisinya yaitu:<sup>15</sup>

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 125.

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Definisi pinjam meminjam yang dikemukakan oleh R. Subekti tersebut di atas tidak menerangkan secara jelas perjanjian tersebut berupa akta otentik atau bawah tangan. Perjanjian pinjam meminjam tidak hanya sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak tetapi sebagai landasan yang menyebabkan munculnya suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu akta otentik merupakan pilihan yang tepat karena mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.” Pengertian akta otentik tercantum dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:<sup>16</sup> “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.”

Kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna yang terdapat dalam akta otentik merupakan kombinasi dari beberapa kekuatan yang terdapat pada akta otentik tersebut. Apabila terdapat cacat dalam salah satu kekuatan pembuktian, maka dapat menyebabkan akta otentik tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 60

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 145.

Pada saat melakukan suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak seperti terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan pertama membuat atau tidak membuat perjanjian, kedua mengadakan perjanjian dengan siapa pun, ketiga menentukan isi dari perjanjian, persyaratan, dan pelaksanaan serta keempat menentukan bentuk perjanjiannya secara tertulis atau lisan.<sup>18</sup> Seperti halnya yang terjadi pada hutang piutang, para pihak memiliki hak untuk menentukan isi dari perjanjiannya tersebut dengan harus terciptanya kesepakatan antara debitur sebagai penerima pinjaman yang mempunyai kewajiban mengembalikan uang dan kreditur sebagai pemberi pinjaman uang, hal ini disebut perjanjian hutang piutang.

Adanya kesepakatan antara para pihak berkaitan dengan asas konsensualisme seperti tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat antara para pihak. Dalam perjanjian hutang-piutang lahirnya kesepakatan lahir sejak kata “sepakat” mengenai pinjaman pokok, bunga, dan jangka waktu peminjaman. Asas konsensualisme adalah ruh dari perjanjian. Hal ini dapat terlihat dari kesepakatan para pihak, tetapi terdapat keadaan tertentu perjanjian tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang

---

<sup>18</sup> M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, hlm 51.

sesungguhnya. Hal ini dikarenakan terdapat cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi saat dibuatnya perjanjian.

Cacat kehendak (*wilsgebreken*) yaitu kecacatan saat terbentuknya kata sepakat dalam suatu perjanjian. Cacat kehendak ini merupakan ketidak sempurnaan kata sepakat. Apabila kesepakatan dalam perjanjian memuat cacat kehendak, tampaknya memang seperti terbentuk kata sepakat, namun kata sepakat tersebut dibentuk berdasarkan kehendak tidak bebas. Cacat kehendak terjadi pada saat periode atau fase prakontrak.<sup>19</sup>

Penyalahgunaan keadaan (*undue influence* atau *misbruik van omstandigheden*) sebagai faktor yang menyebabkan cacat kehendak namun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia secara jelas. Penyalahgunaan keadaan merupakan yurisprudensi dan doktrin yang berasal dari *common law*. Penyalahgunaan keadaan sebenarnya merupakan perluasan dari *power of equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi (campur tangan) suatu perjanjian yang pada perjanjian tersebut terdapat penyalahgunaan posisi yang mengakibatkan tidak seimbang posisi antara para pihak.

Penyalahgunaan keadaan sebagai doktrin baru di dalam hukum perdata belum memiliki pengertian yang secara spesifik. Namun, pengertian penyalahgunaan keadaan dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan seorang sarjana hukum Belanda yang bernama *Nieuwenhuis*. Suatu perbuatan hukum (perjanjian) dapat dibatalkan apabila terjadi penyalahgunaan keadaan

---

<sup>19</sup> Ridwan Khairandy, *loc.cit.*

(*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian tersebut.

Pada perkembangannya penyalahgunaan keadaan berkembang di pengadilan oleh hakim dalam perkara yang di dalamnya terdapat kedudukan tidak seimbang antara para pihak yang bersengketa, artinya terdapat salah satu pihak mempunyai kuasa yang lebih besar terhadap pihak lainnya. Apabila saat pembuatan perjanjian tersebut terdapat kedudukan yang tidak seimbang, konstruksi penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak mengakibatkan perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya (*vernietigbaar*) ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bentuk kerugian yang diakibatkan dari terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan pada permasalahan ini berkaitan dengan kerugian materiil pembayaran denda terlampaui tinggi melebihi pinjaman pokok dan dikuasainya objek jaminan oleh pihak kreditur.

Perjanjian harus dilakukan berlandaskan itikad baik antara para pihak seperti halnya yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Asas Itikad Baik yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berarti bahwa kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melakukan substansi perjanjian berdasarkan keyakinan atau kepercayaan yang teguh maupun keinginan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi atas dua, yakni mutlak dan nisbi. Pada itikad baik mutlak, penilaian berada pada akal sehat dan juga keadilan untuk menilai keadaan (penilaian tanpa memihak)

menurut norma-norma secara objektif. Pada itikad baik nisbi, seseorang mengamati tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan meneliti suatu permasalahan, maka perlu adanya pendekatan dengan menggunakan suatu metode tertentu yang bersifat ilmiah. Pengertian metode penelitian secara luas adalah prosedur dan cara yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu permasalahan tertentu dengan tujuan memperoleh informasi untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.<sup>21</sup>

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu sebuah metode yang tersusun atas data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lalu dianalisis sesuai dengan teori dan fakta di lapangan.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, Komarudin mengemukakan pendapatnya bahwa:<sup>23</sup>

Deskriptif analitis merupakan sebuah metode penulisan yang menggambarkan masalah, kemudian menganalisis permasalahan yang ada menggunakan data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga dapat tersusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

---

<sup>20</sup> M. Muhtarom, *Op.Cit*, hlm. 52.

<sup>21</sup> Anthon Freddy Susanto dan Gialdah Tapiansari B, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep Awal*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17, No. 2, 2016, hlm. 3316.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 51.

<sup>23</sup> Martin Steinmann dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.



Selanjutnya penulis akan membahas mengenai penyalahgunaan keadaan kreditur terhadap debitur dalam perjanjian hutang piutang.

## 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan dan metode analisis yang termasuk ke dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Pembahasan berdasarkan pada teori-teori, peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya tulis, dan juga referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian pada penelitian ini menggunakan beberapa tahap, antara lain:

### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder. Penelitian yang memakai data kepustakaan memiliki tujuan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pembahasan diantaranya:

---

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 11.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi yang sedang diteliti.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
    - a) Undang-Undang Dasar 1945;
    - b) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi<sup>26</sup> khususnya mengenai penyalahgunaan keadaan oleh kreditur terhadap debitur dalam perjanjian pengakuan hutang.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat digunakan sebagai bahan dari penelitian skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan permasalahan penyalahgunaan keadaan oleh kreditur terhadap debitur dalam perjanjian pengakuan hutang.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yang dimaksud untuk mendapatkan data primer guna mendukung data-data yang berhasil diperoleh dari penelitian kepustakaan atau untuk mendukung data

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 11.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 14.

sekunder maka dilakukan juga penelitian lapangan dengan teknik wawancara dari narasumber sebagai responden.<sup>27</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara kepada pihak yang terkait, adapun data tersebut yakni sebagai berikut:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis<sup>28</sup>, dengan mengkaji literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah dan melalui penelitian untuk memperoleh data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan oleh kreditur terhadap debitur.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi. Hasil wawancara dapat dipengaruhi berdasarkan beberapa faktor yang melakukan interaksi dan yang mengaruhi arus informasi. Faktor-

---

<sup>27</sup> Sisca Ferawati Burhanuddin, *Kewajiban Bank Syariah Terhadap Nasabah Penyimpan dana Akibat Ingkar Janji Mitra*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17, No. 1, 2016, hlm. 3087-3088.

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.52

faktor tersebut yaitu pewawancara, narasumber, dan topik penelitian yang terdapat dalam daftar pertanyaan dan keadaan saat wawancara.<sup>29</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data adalah sarana yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan ini mengumpulkan atau mendaftar data bahan-bahan hukum (bahan hukum primer), berupa buku, perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- b. Alat pengumpul data dalam studi lapangan dengan melakukan wawancara yaitu berupa sesi tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan menggunakan daftar tanya jawab bebas/pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*) atau daftar tanya jawab terstruktur/pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*), merekam hasil wawancara dengan menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*), *flashdisk* serta foto (*Photo*) yang ada kaitannya dengan kegiatan maupun permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 57.

## 6. Analisis Data

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa analisis dapat dirumuskan sebagai sesuatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>30</sup> Pada penelitian ini, data yang telah diperoleh dianalisis melalui analisis kualitatif, melalui tiga tahapan diantaranya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>31</sup> Data hasil dari penelitian kepustakaan disebut data sekunder dan data hasil penelitian lapangan disebut data primer. Setelah terkumpulnya data primer dan sekunder selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto:<sup>32</sup>

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## 7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan :

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Kota Bandung.

---

<sup>30</sup> Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Panduan Penyusunan Penelitian Hukum*, Bandung, 2015, hlm. 20.

<sup>31</sup> Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari B, *Op.Cit*, hlm. 3329

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 228.

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Kota Bandung.
- b. Penelitian Lapangan (Instansi)
- 1) Badan Pembina Citra (BPC) Siliwangi Pusat Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Citra Siliwangi, Jl. Aceh No. 70 Kota Bandung